



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 79 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERPAJAKAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 79 Tahun 2018
Tanggal : 28 - 12 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

Ttd,

UJU



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 79 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERPAJAKAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 116 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah perlu ditetapkan petunjuk teknis Perpajakan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Petunjuk Teknis Perpajakan Daerah tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan

Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

- (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 5);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 2);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 5);
 25. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERPAJAKAN DAERAH DI KABUPATEN BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok

dan fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan pajak daerah.

6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan pajak daerah.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan daerah.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban-kewajiban pajak menurut ketentuan peraturan perundangan – undangan perpajakan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
13. Peredaran usaha atau omzet adalah penerimaan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya.
14. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
15. Kas opname adalah pemeriksaan fisik pada uang kas tunai antara saldo yang terdapat pada catatan akuntansi dengan uang kas yang ada di brankas/di tangan (cash on hand).
16. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya.
17. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disebut SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

18. Surat Pengukuhan adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai dasar untuk melakukan pemungutan pajak.
19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
20. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
21. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
22. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan setorannya.
24. Alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan merekam, memproses dan mengirimkan data ke server perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan pajak daerah.
25. Bon Penjualan atau bill, faktur atau invoice adalah dokumen bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat pengajuan pembayaran kepada subjek pajak.
26. Porporasi/legalisasi adalah tanda pengesahan dari perangkat daerah atas benda berharga dan dipergunakan atau diedarkan.
27. Surat pemberitahuan pajak daerah elektronik yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan perhitungan dan/atau pembayaran pajak daerah.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan yang terutang pada wajib pajak.
30. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDT adalah surat ketetapan pajak yang dikeluarkan jika terdapat tambahan objek pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru atas dasar Nota Perhitungan Pajak Daerah.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
37. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
38. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.
39. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada wajib pajak dan/atau penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.
40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

42. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.
43. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
44. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
45. Kahar (force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib pajak yang mengakibatkan wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak sepenuhnya, atau sebagian atau tidak tepat waktu.
46. Penagihan pajak yang selanjutnya disebut Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penetapan Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
47. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa dan/atau penyitaan.
48. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk saksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undang perpajakan daerah.
49. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) atau Penyidik Polri untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan pengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.
51. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos penerimaan, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan atau putusan disampaikan secara langsung;
52. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara pendataan dan pendaftaran ;
- b. tata cara penyampaian laporan ;
- c. tata cara penetapan dan ketetapan besaran pajak yang dihitung secara jabatan;
- d. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak ;
- e. penagihan pajak dengan surat paksa;
- f. tata cara penyelesaian keberatan ;
- g. tata cara Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pengurangan atau pembatalan ketetapan; dan
- h. Tata Cara Penempatan Perangkat.

BAB III

TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menjalankan kegiatan usaha di daerah wajib mendaftarkan diri menjadi wajib pajak daerah untuk memperoleh NPWPD dari Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan pajak daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk Orang Pribadi terhitung 3 (tiga) bulan setelah saat kegiatan usaha dijalankan;
 - b. untuk Badan paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat kegiatan usaha dijalankan.
- (2) Kegiatan usaha dijalankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik usaha selaku penanggung jawab.
- (3) Pendaftaran menjadi wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Orang Pribadi atau Badan yang menjalankan usaha restoran yang nilai penjualannya dibawah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah melakukan Pendataan terhadap potensi pajak daerah di Kabupaten Bekasi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan hasil sekurang - kurangnya adalah :
 - a. jenis kegiatan usaha ;
 - b. pemilik Usaha; dan
 - c. omzet.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Orang Pribadi atau Badan atau orang yang diberi kuasa khusus oleh orang Pribadi atau Badan mengajukan permohonan pendaftaran dan/atau pengukuhan menjadi wajib pajak daerah dengan menggunakan formulir pendaftaran yang telah ditentukan sesuai jenis pajaknya kepada Perangkat Daerah.
- (2) Permohonan pendaftaran dan pengisian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi secara lengkap dan jelas berdasar kenyataan atau keadaan yang sebenar –benarnya dan ditandatangani, dengan melampirkan :
 - a. Untuk Orang Pribadi:
 - 1) foto copy kartu tanda penduduk (KTP) pemilik usaha, selaku penanggung jawab pajak;
 - 2) foto copy NPWP pemilik usaha;
 - 3) dalam hal pemilik usaha selaku penanggung jawab pajak adalah orang asing, wajib melampirkan foto copy paspor, dan surat keterangan tempat tinggal dari Lurah atau Kepala Desa;
 - 4) foto copy surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa;
 - 5) surat pernyataan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerah; dan/ atau
 - 6) surat pernyataan mulai menjalankan kegiatan usaha yang didaftarkan.
 - b. Untuk Badan:
 - 1) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha selaku penanggung jawab pajak;
 - 2) foto copy akta pendirian dan/atau perubahan, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap;
 - 3) foto copy NPWP Badan sesuai tempat kegiatan usaha;
 - 4) dalam hal pemilik usaha selaku penanggungjawab pajak adalah orang asing, wajib melampirkan foto copy paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Lurah atau Kepala Desa;
 - 5) Foto copy surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa;
 - 6) Surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerah; dan/atau
 - 7) Surat pernyataan mulai menjalankan kegiatan usaha yang didaftarkan.
- (3) Terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah Departemen/Non Departemen dikenakan Pajak Daerah, dengan melampirkan :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ; dan

b. Fot copy surat penunjukan sebagai Bendahara.

Pasal 6

- (1) Orang Pribadi atau Badan yang menjalankan kegiatan usaha tetapi tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), dilakukan penjarangan menjadi wajib pajak daerah oleh Perangkat Daerah.
- (2) Orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan kelengkapan data sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan pada petugas yang ditunjuk, selanjutnya oleh petugas dicatat dan dilakukan pemerosesan lebih lanjut.
- (4) Formulir pendaftaran yang telah dicatat untuk membuktikan kebenaran data – data yang disampaikan, terlebih dahulu oleh petugas dilakukan peninjauan lapangan yang dituangkan dalam berita acara.

Bagian Keempat

Penerbitan NPWPD

Pasal 7

Dalam hal Berita Acara sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) dinyatakan lengkap dan benar, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah dan NPWPD sebagai tanda pengenal identitas diri Wajib Pajak.

Pasal 8

- (1) Terhadap orang pribadi atau badan yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, akan diterbitkan NPWPD dan/atau pengukuhan menjadi Wajib Pajak secara jabatan.
- (2) Penerbitan NPWPD dan/atau pengukuhan menjadi Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Perangkat Daerah, yang telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif untuk memperoleh NPWPD dan/atau dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Daerah.

Pasal 9

- (1) Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang mendaftarkan diri dan/atau hasil penjarangan, atau dikukuhkan sebagai wajib pajak secara jabatan dimulai sejak saat dikukuhkan menjadi wajib pajak daerah.
- (2) Terhadap kewajiban pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi kegiatan usahanya yang sudah berjalan diatas 5 (lima) tahun, penghitungan pajaknya dapat dikenakan 5 (lima) tahun ke belakang sebelum diterbitkannya NPWPD dan/atau dikukuhkannya sebagai wajib pajak daerah.

Bagian Kelima
Perubahan Data Wajib Pajak

Pasal 10

- (1) Perubahan data wajib pajak meliputi perubahan nama, bentuk hukum, alamat, status dan jenis usaha karena ada perubahan kegiatan usaha wajib pajak.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk perubahan alamat tempat usaha keluar wilayah pemungutan pajak daerah.

Pasal 11

- (1) Perubahan data dilakukan berdasarkan permohonan wajib pajak dan/atau berdasarkan hasil konfirmasi lapangan atau penelitian administrasi yang dilakukan petugas pajak pada Perangkat Daerah.
- (2) Permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dokumen pendukung berupa data yang terdapat perubahan.
- (3) Hasil konfirmasi lapangan dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara hasil konfirmasi lapangan dan/atau penelitian administrasi.

Pasal 12

Format Formulir Pendaftaran, Berita Acara Hasil Konfirmasi Lapangan dan/atau Penelitian Lapangan, Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah, dan NPWPD tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Penghapusan NPWPD

Pasal 13

- (1) Penghapusan NPWPD adalah tindakan menghapuskan NPWPD dari administrasi Perangkat Daerah.
- (2) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
 - a. Atas permohonan wajib pajak; atau
 - b. Secara jabatan.

Pasal 14

- (1) Permohonan penghapusan NPWPD atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf a, diajukan dengan mengisi formulir penghapusan NPWPD yang dapat dilakukan oleh Wajib pajak atau kuasanya dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus.

- (2) Permohonan penghapusan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf b, jika :
- Wajib pajak meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian atau foto copy laporan kematian tanpa meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - Wajib pajak tidak memenuhi syarat subyektif dan obyektif berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- Penghapusan NPWPD atas permohonan wajib pajak atau secara jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3), dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Perangkat Daerah dapat memberikan Keputusan Penghapusan NPWPD atau Penolakan Penghapusan NPWPD.
- Keputusan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud ayat (2), diterbitkan dalam hal :
 - utang pajak yang ada telah dilunasi; atau
 - hak untuk melakukan penagihan atas utang pajak telah daluwarsa; atau
 - Telah dilakukan pemetiksaan atau verifikasi yang hasilnya ditemukan adanya utang pajak yang tidak dapat/tidak mungkin dapat ditagih lagi karena:
 - wajib pajak telah meninggal dunia atau tidak ditemukan;
 - wajib pajak tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan;
 - wajib pajak tidak mempunyai kekayaan lagi.
- Keputusan Penolakan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud ayat (2), diterbitkan dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi :
 - terdapat utang pajak;
 - terdapat proses hukum atau proses administrasi.

BAB IV

PELAPORAN PAJAK

Bagian Kesatu

Penerbitan SPTPD

Pasal 16

- Setiap wajib pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri wajib menyampaikan SPTPD sebagai sarana pelaporan dan perhitungan pajak.
- SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak atau kuasanya melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan pajak daerah atau melalui media online yang disediakan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 17

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama wajib pajak;
 - b. NPWP;
 - c. alamat wajib pajak;
 - d. nama usaha/objek pajak;
 - e. kegiatan/jenis usaha;
 - f. alamat obyek pajak;
 - g. masa pajak;
 - h. jumlah omzet penerimaan wajib pajak;
 - i. tarif pajak;
 - j. jumlah pajak yang harus dibayar;
 - k. jumlah sanksi pajak yang harus dibayar.
- (2) Dalam hal wajib pajak memiliki beberapa jenis usaha yang merupakan objek pajak, SPTPD diisi dan disampaikan sebanyak jumlah objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak.
- (3) Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), disampaikan langsung atau melalui media elektronik dalam jaringan online ke Perangkat Daerah.
- (2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak dengan melampirkan dokumen rekapitulasi pendapatan/omzet bulanan untuk masa pajak yang bersangkutan.
- (3) Kewajiban melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi wajib pajak yang telah dilakukan perekaman data transaksi secara online dengan system yang dimiliki oleh Perangkat Daerah.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan tidak melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2).

- (6) Format rekapitulasi pendapatan/omzet bulanan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah melakukan penelitian atas SPTPD yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. kebenaran identitas diri wajib pajak;
 - b. lokasi objek usaha wajib pajak;
 - c. kebenaran perhitungan yang menjadi komponen penjumlahan uang hasil penjualan;
 - d. perhitungan Nilai Dasar Pengenaan Pajak dengan tarif pajak;
 - e. mencocokkan jumlah pajak yang dilaporkan dalam SPTPD dengan pajak yang telah dibayar dalam SSPD pada masa pajak yang sama;
 - f. pengenaan sanksi administrasi dalam SPTPD dengan SSPD pada masa pajak yang sama; dan
 - g. rekapitulasi pendapatan/omzet bulanan untuk masa pajak yang bersangkutan.
- (3) Dalam kondisi tertentu perangkat daerah dapat meminta bon/bill, invoice pembayaran atau media lain yang dipersamakan yang dijadikan dasar pengisian rekapitulasi pendapatan/omzet bulanan untuk masa pajak yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Perpanjangan atau Penundaan Penyampaian SPTPD

Pasal 20

- (1) Wajib pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang atau menunda penyampaian SPTPD.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis disertai dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu penyampaian SPTPD, dengan melampirkan :
 - a. bukti pembayaran masa pajak yang bersangkutan;
 - b. perhitungan sementara pajak terutang yang telah dibayar yang dibuat pada lembar kertas kerja tersendiri dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) Dalam hal perpanjangan atau penundaan penyampaian SPTPD yang mengakibatkan jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang telah dibayar sebelumnya, maka atas selisih pajak terutang yang kurang dibayar dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (5) Pembayaran pajak yang terutang yang kurang dibayar berikut sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPTPD perpanjangan atau penundaan dengan melampirkan rekapitulasi pendapatan/omzet bulanan untuk masa pajak yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Pembetulan SPTPD

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak atau kuasanya dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan.
- (2) Penyampaian pembetulan SPTPD dilakukan dengan surat tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah dan tidak melampaui 2 (dua) tahun sejak penyampaian SPTPD sebelumnya.
- (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya masa pajak sepanjang SPTPD Perangkat Daerah belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya membetulkan sendiri SPTPD yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah ajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPTPD.
- (5) Pembetulan SPTPD yang mengakibatkan jumlah pokok pajak menjadi lebih besar dilakukan 3 (tiga) kali dalam satu masa pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembetulan melampaui ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5), penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada Perangkat Daerah dapat melakukan penyelidikan tindak pidana perpajakan.
- (7) Hal melakukan pembetulan SPTPD berakhir apabila :
 - a. Melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penyampaian SPTPD sebelumnya;
 - b. Sedang dilakukan pemeriksaan; dan/atau
 - c. Telah dilakukan lebih dari satu kali pembetulan yang mengakibatkan jumlah pokok pajak lebih besar.

BAB V

PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pajak Yang Ditetapkan Oleh Bupati

Pasal 22

- (1) Kepala Perangkat Daerah menetapkan pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, dengan menggunakan :

- a. SKPD; dan
 - b. SPPT untuk Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Penetapan pajak terutang dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan surat pendaftaran objek pajak, dan dihitung setiap bulan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
 - (3) Penetapan pajak terutang dalam SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan SPOP - PBB, dan dihitung setiap tahun dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak tidak kena pajak.
 - (4) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPD secara jabatan dalam hal wajib pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan ketetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), meliputi:
 - a. Nilai sewa reklame untuk pajak reklame;
 - b. Nilai perolehan air tanah untuk pajak air tanah; dan
 - c. NJOP untuk PBB-P2.
- (2) Nilai sewa Reklame, Nilai Perolehan air tanah, dan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pajak Yang Ditetapkan Oleh Wajib Pajak

Pasal 24

- (1) Untuk jenis pajak yang melakukan pembayaran pajak berdasarkan perhitungan sendiri dengan menyampaikan SPTPD sebagai sarana pelaporan dan perhitungan pajak, tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- (2) Jumlah pajak yang terutang menurut SPTPD sebagaimana ayat (1) yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak terutang untuk setiap masa pajak.
- (3) Apabila ditemukan bukti jumlah pajak yang terutang menurut SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, maka Kepala Perangkat Daerah menetapkan pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :

- 1) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterima dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT, dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN, dalam hal jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - (3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (5) Kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

Bagian Ketiga

Pajak Yang Ditetapkan Secara Jabatan

Pasal 26

- (1) Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf a angka 3) adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemungutan pajak daerah.
- (2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
 - a. wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usahanya;
 - b. wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
 - c. wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;
 - d. Wajib Pajak tidak menggunakan bon/bill penjualan atau bukti cash register yang berseri dan bernomor urut, dan/atau;
 - e. Wajib Pajak wajib tidak melegalisasi bon/bill penjualan berupa perforasi untuk bukti penjualan.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Data yang ada atau keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan pada data omzet atau hasil penjualan kegiatan usaha Wajib Pajak yang diperoleh saat dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3), yaitu melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara sebagai berikut :
 - a. berdasarkan hasil kas opname;
 - b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak;
 - c. berdasarkan data pembanding.
- (5) Pemeriksaan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 5 (lima) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
- (6) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.
- (7) Hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan tindakan penungguan operasional tempat usaha Wajib Pajak sekurang-kurangnya sebanyak 7 (tujuh) hari sesuai jam operasional baik secara terus menerus maupun berselang.

- (8) Hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), omzet/penerimaan hasil penjualan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung per hari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan pengunjung dengan daftar menu yang ada pada tempat usaha Wajib Pajak.
- (9) Data pembandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas, antara lain dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, dan lain-lain secara proposional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya.
- (10) Data pembandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diperoleh berdasarkan data yang ada di Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemungutan pajak daerah.

BAB VI

PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Pembayaran pajak terutang yang ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pembayaran pajak terutang yang ditetapkan oleh Wajib Pajak berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari berikutnya.
- (4) Pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 (dua) persen sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 28

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan, kecuali untuk Pajak Bumi dan Bangunan wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.

BAB VII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak daerah kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan pajak daerah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah, berdasarkan :
 - a. Perhitungan dari wajib pajak;
 - b. Surat keputusan keberatan atau surat keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - c. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali;
 - d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditandatangani, dengan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. tanggal pembayaran pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. bukti setoran pajak;
 - e. bukti SPTPD;
 - f. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak;
 - g. perhitungan pembayaran pajak menurut Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - h. alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah memberikan keputusan¹⁾.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui atau telah lewat dan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan, dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan.

Pasal 30

- (1) Penyampaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (2) Bukti penerimaan atau bukti penerimaan pos tercatat atas penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati atau Kepala Perangkat Daerah.

- (3) Dalam memberikan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.
- (4) Kepala Perangkat Daerah setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan :
 - a. SKPDLB, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang ;
 - b. SKPDN, apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang.

Pasal 31

- (1) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak yang sama atau utang pajak daerah lainnya, kelebihan pembayaran pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (4) huruf a, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak.
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 bulan, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak berdasarkan surat keputusan keberatan, maka selanjutnya tidak lagi dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikompensasikan dengan jenis pajak yang sama, atau langsung diperhitungkan untuk melunasi utang pajak daerah lainnya.

BAB VIII

PENAGIHAN PAJAK

Pasal 33

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan Penagihan Pajak dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam:
 - a. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - d. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
 - e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah

pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan jatuh tempo pelunasan pajak.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), jatuh tempo pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), jatuh tempo pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 34

- (1) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak saat jatuh tempo pengajuan banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak saat jatuh tempo pelunasan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) setelah tanggal jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.

Pasal 36

Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dalam rangka Penagihan Pajak atas utang Pajak Bumi dan Bangunan dan/atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam:

- a. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STPPBB);
- b. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB);
- c. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT);
- d. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB); atau
- e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

disampaikan kepada Wajib Pajak setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pelunasan.

Pasal 37

Penyampaian Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dapat dilakukan :

- a. secara langsung;
- b. melalui pos;
- c. melalui surat elektronik; atau
- d. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 38

- (1) Apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak tanggal disampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Surat Paksa

diterbitkan oleh Pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh Juru sita Pajak kepada Penanggung Pajak.

- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan peringatan kepada penanggung pajak sebelum menerbitkan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu berupa:
 - a. pemasangan spanduk atau stiker “ Usaha atau Objek Pajak ini Belum Melunasi Pajak Terutang” pada objek pajak yang terutang;
 - b. penutupan sementara kegiatan usaha yang menjadi objek pajak.

Pasal 39

- (1) Juru sita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila :
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh Pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan.

Pasal 40

Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. diterbitkan tanpa didahului Surat Teguran;
- c. diterbitkan sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Surat Teguran diterbitkan; atau
- d. diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Pasal 41

Selain kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Surat Paksa juga dapat diterbitkan dalam hal :

- a. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; atau

- b. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pasal¹⁴²

- (1) Surat Paksa yang diterbitkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 41 diberitahukan oleh juru sita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Juru sita Pajak dan dituangkan dalam Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Juru sita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa serta ditandatangani oleh Juru sita Pajak dan Penanggung Pajak.

Pasal¹⁴³

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Juru sita Pajak kepada:

- a. penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
- b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
- c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
- d. ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan tetap dibagi.

Pasal¹⁴⁴

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Juru sita Pajak kepada :

- a. pengurus meliputi Direksi, Komisaris, Pemegang saham pengendali atau mayoritas untuk perseroan terbuka, pemegang saham untuk perseroan tertutup, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan, untuk perseroan terbatas;
- b. kepala perwakilan, kepala cabang, atau penanggung jawab, untuk Bentuk Usaha Tetap;
- c. direktur, pemilik modal, atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan, untuk badan usaha lainnya seperti kontrak investasi kolektif, persekutuan, firma, dan perseroan komanditer;
- d. ketua atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan, untuk yayasan;

- e. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Juru sita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas, atau Balai Harta Peninggalan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada Penerima kuasa.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 menolak untuk menerima Surat Paksa, Juru sita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (2) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan menempelkan salinan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor Pejabat yang menerbitkannya, dengan mengumumkan melalui media massa, atau dengan cara lain.

Pasal 47

- (1) Dalam hal pelaksanaan Surat Paksa harus dilakukan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.
- (2) Dalam hal di 1 (satu) kota terdapat lebih dari 1 (satu) wilayah kerja dari beberapa Pejabat, Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dapat memerintahkan Juru sita Pajaknya untuk melaksanakan Surat Paksa di luar wilayah kerjanya sepanjang masih berada di kota tersebut.
- (3) Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan pelaksanaan Surat Paksa yang telah dilakukan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.

- (4) Dalam hal pelaksanaan Surat Paksa harus dilakukan di luar kota tempat kedudukan kantor Pejabat namun masih dalam wilayah kerjanya, pejabat yang menerbitkan Surat Paksa :
 - a. meminta bantuan untuk melaksanakan Surat Paksa kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa; atau
 - b. memerintahkan Juru sita Pajaknya untuk melaksanakan Surat Paksa secara langsung tanpa meminta bantuan kepada Pejabat setempat disertai dengan pemberitahuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.
- (5) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) huruf a wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain, Surat Paksa Pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan.
- (2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa.

Pasal 49

- (1) Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran dan/atau Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (2) Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan dan Penagihan Pajak ditunda untuk sementara waktu.
- (4) Pejabat karena jabatan dapat membetulkan Surat Teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, dan Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (5) Tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Pejabat.

Pasal 50

- (1) Apabila setelah lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak.

Pasal 51

- (1) Dalam hal objek sita berada di luar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Dalam hal di 1 (satu) kota terdapat lebih dari 1 (satu) wilayah kerja dari beberapa Pejabat, Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dapat memerintahkan Juru sita Pajaknya untuk melaksanakan penyitaan terhadap objek sita yang berada di luar wilayah kerjanya sepanjang masih berada di kota bersangkutan.
- (3) pejabat yang memerintahkan Juru sita Pajaknya untuk melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan pelaksanaan Penyitaan yang telah dilakukan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada.
- (4) Dalam hal objek sita terletak berjauhan atau di luar kota tempat kedudukan kantor Pejabat namun masih dalam wilayah kerjanya, Pejabat dimaksud:
 - a. meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya juga meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; atau
 - b. memerintahkan Juru sita Pajaknya untuk melaksanakan penyitaan secara langsung tanpa meminta bantuan Pejabat setempat, disertai dengan pemberitahuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.
- (5) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) huruf a wajib membantu dan memberitahukan pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dimaksud kepada Pejabat yang meminta bantuan.

Pasal 52

Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pelaksanaan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan pengumuman lelang.

Pasal 53

Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.

Pasal 54

Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui kantor lelang negara.

BAB IX

KEBERATANDAN BANDING

Bagian Kesatu

KEBERATAN

Pasal 55

Wajib pajak dapat mengajukan Keberatan atas pajak kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah atas :

- a. SKPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. SKPDLB; dan
- e. SKPDN.

Pasal 56

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 harus memenuhi ketentuan dan persyaratan, sebagai berikut:
 - a. melampirkan bukti penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
 - b. satu Keberatan hanya untuk 1 (satu) SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN atau 1 (satu) bukti pemotongan/ pemungutan oleh Pihak Ketiga;
 - c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - d. diajukan kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan melalui Perangkat Daerah;
 - e. melampirkan asli SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN/ Bukti Pemotongan/ Pemungutan oleh Pihak Ketiga;
 - f. menyampaikan jumlah pajak daerah terhutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN/ Bukti Pemotongan/ Pemungutan Pajak oleh Pihak Ketiga, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - h. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus melampirkan surat kuasa khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan; dan
 - i. keberatan hanya dapat dilakukan secara perseorangan.
- (2) Tanggal diterima surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah :
 - a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada petugas atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. tanggal pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

- (3) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan keberatan disertai dengan :
- a. foto copy identitas Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, dan Surat Kuasa dari Wajib Pajak yang bermaterai dalam hal dikuasakan;
 - b. foto copy dokumen administrasi perijinan lainnya yang dimiliki sehubungan dengan pengajuan keberatan;
 - c. foto copy laporan keuangan yang bisa dipertanggung jawabkan.

Pasal 57

- (1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan/atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat diproses.
- (2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), memberitahukan secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (3) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf g.

Pasal 58

- (1) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak Daerah yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.
- (2) Kewajiban membayar pajak daerah yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar yang telah disetujui oleh Wajib Pajak.

Pasal 59

- (1) Kepala Perangkat Daerah berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal pajak daerah yang terutang sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal pajak daerah yang terutang diatas Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- (3) Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal pajak daerah yang terutang diatas Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- (4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menolak, maka Bupati menerbitkan keputusan penolakan atas keberatan wajib pajak.
- (5) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak memberikan jawaban atas permohonan persetujuan dari Bupati dalam kurun waktu

sebagaimana ketentuan yang ditetapkan sejak permohonan persetujuan disampaikan, permohonan persetujuan dari Bupati dianggap disetujui.

Pasal 60

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan apabila diperlukan dilakukan peninjauan lapangan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat perintah dan hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan.
- (3) Dalam hal dilakukan peninjauan lapangan, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan pajak daerah harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan kepada Wajib Pajak.

Pasal 61

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan pajak daerah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan surat keberatan memberi keputusan atas pengajuan keberatan.
- (2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak daerah yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui atau telah lewat dan keputusan keberatan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN, Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan SPPT/ SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diajukan keberatan.
- (6) Dalam hal bukti pemotongan/ pemungutan pajak daerah oleh Pihak Ketiga lebih besar dari Keputusan Keberatan, harus diterbitkan SKPDLB.
- (7) Atas penerbitan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kepada Wajib Pajak dikembalikan kelebihan pembayaran pajak serta diberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan sejak tanggal bukti pemotongan/ pemungutan pajak daerah.
- (8) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diberikan paling banyak 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 62

Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan Keberatan belum diterbitkan.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 63

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (3) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BABX

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 65

Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah jabatannya dapat memberikan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pembayaran pajak atas seluruh jenis pajak daerah.

Pasal 66

Pengurangan ketetapan dan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat diberikan paling tinggi sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari Pajak terutang.

Pasal 67

- (1) Pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat diberikan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. dalam rangka menunjang kebijakan/program pemerintah;
 - b. wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mengalami musibah bencana alam atau terjadi diluar kekuasaannya;
 - c. wajib pajak atau penanggung pajak memiliki jasa bagi Negara dan Daerah, yang mendapatkan penghargaan secara resmi dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
 - d. wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomis;
- (2) Pembetulan Pajak hanya dapat diberikan dalam hal sebagai berikut :
 - a. SKPD atau SKPDKB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - c. SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Penghapusan pajak hanya dapat diberikan dalam hal sebagai berikut:
 - a. wajib pajak/ Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak;
 - d. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak lagi melakukan kegiatan usahanya (Tutup); dan
 - e. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak diketahui lagi keberadaannya, yang disebabkan karena:
 - 1) wajib pajak/penanggung pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan
 - 2) wajib pajak/penanggung pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya.

Pasal 68

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, keringanan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil/Surat Tagihan Pajak Daerah.

- (2) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, keringanan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan persyaratan administrasi yang terdiri dari :
- a. foto copy Surat Setoran Pajak Daerah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/SIM/ Paspor/Identitas lainnya;
 - c. bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, keringanan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi Pajak yang terutang;
 - d. bukti pelunasan pembayaran Pajak Daerah masa Pajak/ Tahun Pajak sebelumnya; dan
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil/Surat Tagihan Pajak Daerah.
- (3) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, Keringanan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berlaku untuk satu jenis pajak dalam masa dan tahun yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada wajib pajak diberikan kesempatan selama 1 (bulan) untuk melengkapi persyaratan dimaksud sejak diterimanya surat permohonan.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, maka terhadap permohonan dimaksud ditolak.

Pasal 69

- (1) Kepala Perangkat Daerah berwenang memberikan Keputusan Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak, dalam hal pajak yang terutang sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Bupati berwenang memberikan Keputusan Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak, dalam hal pajak yang terutang diatas Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- (3) Dalam hal pajak yang terutang diatas Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) Bupati harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- (4) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah harus memberikan jawaban atas permohonan Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak paling lama 6 (enam)bulan sejak menerima Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak kepada wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Pasal 70

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan, memberikan Keputusan atas Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak yang diajukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menolak.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui atau telah lewat dan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) tidak memberikan jawaban atas permohonan persetujuan dari Kepala Daerah dalam kurun waktu sebagaimana ketentuan yang ditetapkan sejak permohonan disampaikan, permohonan dari Kepala Daerah dianggap disetujui.

BAB XI

PEMBAYARAN ANGSURAN PAJAK DAERAH

Pasal 71

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur pembayaran pajak terhadap:

- a. pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;
- b. kekurangan pembayaran Pajak atas seluruh Jenis Pajak Daerah.

Pasal 72

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya, atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk mengangsur pembayaran pajak.
- (2) Permohonan secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh Perangkat Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Jangka waktu permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya dan belum masuk dalam proses penagihan aktif maka dapat diajukan setelah batas waktu tersebut, disertai alasan dan

jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (4) Setiap permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda terima surat.

Pasal 73

- (1) Obyek Pajak Daerah yang dapat diberikan persetujuan pembayaran angsuran pajak meliputi seluruh Jenis Pajak Daerah.
- (2) permohonan pembayaran angsuran pajak dapat dipertimbangkan dalam hal Wajib pajak kesulitan likuiditas dan/atau keadaan di luar kekuasaannya (keadaan kahar/force majeure) sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan tepat pada waktunya.

Pasal 74

- (1) Permohonan pembayaran angsuran diajukan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (2) Pembayaran secara angsuran diberikan sebanyak 6 (enam) kali angsuran untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (3) Pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Pasal 75

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) tidak mempunyai tunggakan pajak yang telah jatuh tempo.

Pasal 76

- (1) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat Keputusan Angsuran pembayaran pajak, tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (2) Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mengajukan permohonan kembali untuk mengangsur pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, ternyata mempunyai SKPDLB maka pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan tersebut langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang ada.
- (3) Utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sisa utang pajak atas nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tercantum pada STPD, SKPDKB, SKPDKBT dan utang pajak lainnya yang sudah terutang.

Pasal 77

Surat Keputusan pembayaran Angsuran pembayaran pajak dinyatakan tidak berlaku, apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, pengurangan, keringanan atau

pembatalan surat ketetapan pajak daerah, yang berkaitan dengan utang pajak yang dikabulkan untuk diangsur.

Pasal 78

Apabila ternyata ketentuan mengenai tanggal dan/atau jumlah yang tercantum dalam surat keputusan pembayaran angsuran tidak dipenuhi oleh wajib Pajak sebagaimana mestinya ternyata Wajib Pajak tidak melunasi kewajibannya serta jangka waktu pengajuan angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, maka Kepala Perangkat Daerah aktif melaksanakan tindakan penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN PAJAK

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 79

Permohonan pembayaran angsuran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, menggunakan bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan yang jelas dengan rincian utang pajak;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - 1) fotokopi KTP;
 - 2) fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan;
 - 3) surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan;
 - 4) surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kesanggupan untuk pembayaran angsuran pajak;
 - 5) bukti tidak ada tunggakan Pajak Daerah pada tahun-tahun sebelumnya berupa rekapitulasi dilampirkan fotokopi pembayaran pajak;
 - 6) surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menerangkan terjadinya kesulitan likuiditas dan/atau keadaan kahar (force majeure).

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 80

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran pembayarannya pajaknya, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas

dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.

- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi dan apabila diperlukan dilakukan peninjauan lapangan.
- (4) Verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan penugasan dari Bupati atau Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan dapat menerima seluruhnya, menerima sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (6) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembayaran pajak secara angsuran, yang dapat berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Pasal 81

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima surat permohonan pembayaran angsuran pajak.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui atau telah lewat dan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan atau diterima.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalendar terhitung sejak waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Keputusan Angsuran.
- (4) Surat Keputusan Pembayaran Angsuran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak 6 (enam) kali angsuran untuk waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Pasal 82

Perhitungan pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :

- a. perhitungan sanksi bunga dikenakan terhadap jumlah sisa angsuran;
- b. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
- c. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dan jumlah bulan angsuran;
- d. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
- e. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).

Pasal 83

- (1) permohonan pembayaran secara angsuran pajak yang diproses oleh Perangkat Daerah setelah diterbitkannya Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang telah mendapat persetujuan pembayaran pajak secara angsuran pada saat melakukan kewajiban pembayaran pajak ke Kas Umum Daerah harus melampirkan Surat Keputusan Pembayaran Angsuran dimaksud.

BAB XIII

TATA CARA PENEMPATAN PERANGKAT

Pasal 84

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan, perangkat dan system informasi, Perangkat Daerah melakukan survey terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran milik wajib pajak yang akan dilaporkan secara online.
- (2) Perangkat Daerah dapat menyediakan Perangkat dan sistem bagi wajib pajak yang belum memiliki perangkat secara online.
- (3) Terhadap wajib pajak yang memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi usaha terpusat, maka pelaksanaan pelaporan secara online dilakukan pada perangkat dan sistem informasi yang ada ditempat/outlet di daerah.
- (4) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Perangkat Daerah yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau sebab lain, maka perangkat daerah dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksana sistem pelaporan secara online.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

ditetapkan di: Cikarang Pusat
pada tanggal: 28 - 12 - 2018

Plt. BUPATI BEKASI

Ttd,

EKA SUPRIA ATMAJA

**Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada Tanggal 28 Desember 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN NOMOR